



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT
NOMOR : W.33-16.HN.04.03 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PELAYANAN KONSULTASI HUKUM
KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2024**

KEPALA KANTOR WILAYAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan penyuluhan hukum merupakan program yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat;
 - b. bahwa salah satu bentuk kegiatan penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat adalah kegiatan konsultasi hukum;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas pemberian konsultasi hukum kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat tentang Tim Pelayanan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01.PR.08.10. Tahun 2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01.PR.08.10. Tahun 2006 tanggal 9 Februari 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG TIM PELAYANAN KONSULTASI KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Pemberian Pelayanan Hukum melalui Konsultasi Hukum kepada Masyarakat dengan susunan tim, sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah
Ketua : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Sekretaris : Kepala Bidang Hukum
Anggota :

1. Mardiana, S.Ag.
2. Andi Fahrizal, S.H., M.Si.
3. Dr. Muhammad Irsyadi Ramadhan, S.H., M.H.
4. Munawir B., S.H., M.H.
5. Ramli R, S.H.
6. Achmad Fauzie Azis, S.H.
7. Ahmadi, S.I.P., M.Si.
8. Reynelda Simamora, S.H.
9. Muhammad Aldi Wiratama, S.H.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:

1. Menerima masyarakat yang akan berkonsultasi masalah hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat;
2. Memberikan saran dan pemecahan atas masalah hukum dari segi hukum dan peraturan perundang-undangan yang;
dan
3. Membuat laporan pelaksanaan konsultasi hukum kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di : Mamuju,
Pada Tanggal :02Februari2024
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MARASIDIN
NIP 196404251990011001